



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 126 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **MITY HARMITATI, S.Pd** Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Din DAHLIA.**
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini MITY HARMITATI, S.Pd** Nomor : 800/11/DL/KBJ/2014 Tanggal 08 Desember 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER).**
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **KOBER PAUD DAHLIA** Tanggal 11 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **KELOMPOK BERMAIN (KOBER).**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **DAHLIA**
Alamat : Jl. Raya Desa Keban Jati Kec. Ulu Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan
Pimpinan : **MITY HARMITATI, S.Pd**
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) DAHLIA Usia
3-4 Tahun
Mulai Operasional : 02 Januari 2007

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 s.d 11 Desember 2016.

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 11 Desember 2014

Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan



H. MINARMAN, SH
NIP. 19620305 198303 1 011



ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn

NOTARIS

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
NOMOR : AHU-900.AH.02.01. TAHUN 2010 TANGGAL 17 MEI 2010**

**Jl. Dempo Raya RT.13 No. 29 B Telp. (0736) 347648, Kelurahan Sawah Lebar,
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu**

SALINAN

Akta : .. PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 TAMAN KANAK - KANAK
 " DAHLIA "
Nomor : - 57 -
Tanggal : 25 Mei 2011

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

" PAUD DAHLIA "

Nomor : 57



Pada Hari ini, Rabu, tanggal duapuluh lima Mei duaribu sebeas ----
(25-05-2011), Pukul sembilan lewat tigapuluh menit (09.30) Waktu
Indonesia Bagian Barat. Menghadap kepada saya, -----

ENDANG PURWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kota Bengkulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan
disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya,
Notaris. -----

1. Nyonya MITY HARMITATI, lahir di Keban Jati, pada tanggal
05-05-1972 (lima Mei seribu sembilanratus tujuh puluh dua),
wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa
Keban Jati, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu
Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 474.4/202/CM-UM/2009. -----

- Untuk sementara sedang berada di Bengkulu -----

2. Nona NIHAINI, AMd , lahir di Keban Jati, pada tanggal ----
05-05-1975 (lima Mei seribu sembilanratus tujuh puluh lima),
Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Desa Keban Jati, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu
Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 474.4/429/CM-UM/2007. -----

- Untuk sementara sedang berada di Bengkulu -----

ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi, dan saya,
Notaris. -----

- Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



METERAI
TEMPEL

CFBA0AAF61421888

6000

DJP

NOTARIS

25 MAY 2011

Endang Purwanti

ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn